

PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA

Eva Norjanah*¹, M. Ali Amrin²

Program Studi Magister Hukum, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Jl. Brigjen Jalan Hasan Basri, Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Email: Eva3976@gmail.com

Abstract : *The purpose of this research is to compare and contrast the electronic trial system's synchronization with PERMA No. 4 of 2020 and Law No. 8 of 1981 from the point of view of legal certainty in Indonesia and to compare and contrast electronic trials with the goals of criminal procedural law to seek material truth. The nature of research, which is prescriptive; the type of research, which is legal renewal or legal reform; the research approach, which is a statue approach; the conceptual approach; and the case approach. The consequences of the primary investigation discovered that the issues looked by electronic preliminaries had a few standardizing and specialized requirements. Normatively, the electronic criminal preliminary as specified in the PERMA has encountered a change in the idea and fundamental standards of criminal preliminary overall as specified in the Criminal Technique Code. The aftereffects of the subsequent investigation discovered that there was as yet extensive uncertainty about the Adjudicator's confidence in evaluating material truth in preliminaries that were led electronically. The principle of a fair trialan honest and fair trialmay be disrupted by the electronic verification procedure. This is on the grounds that there are numerous obstructions, for example, inadequate framework to help online equity, which possibly diminishes the legitimacy of the evidentiary cycle. The sole basis for electronic trials is PERMA No. Because the process of proving in electronic criminal trials is not sufficient solely with the Supreme Court Regulations, it is expected that procedural law regulations that are there must be renewed in order to have a strong legal basis for the implementation of electronic criminal trial proceedings. This means that the purpose of the criminal procedural law in finding material truth cannot be fulfilled by using electronic criminal trials.*

Keywords: *Electronics; a certainty of law; The court; and Point of View.*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi sistem persidangan secara elektronik menurut PERMA No.4 Tahun 2020 dan UU No.8 Tahun 1981 dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia dan untuk menganalisis persidangan secara elektronik sesuai dengan tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil. Jenis Penelitian, yaitu penelitian hukum normatif, Sifat Penelitian, yaitu Preskriptif, Tipe Penelitian, yaitu pembaharuan hukum atau reformasi hukum, Pendekatan Penelitian statue approach, conceptual approach and case approach. Hasil penelitian pertama ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi persidangan elektronik memiliki beberapa kendala normatif maupun teknis. Secara normatif persidangan pidana elektronik sebagaimana yang diatur didalam PERMA mengalami pergeseran konsep dan prinsip pokok persidangan pidana pada umumnya yang telah diatur dalam KUHP. Hasil penelitian yang kedua ditemukan bahwa masih ada keraguan yang cukup besar untuk keyakinan Hakim dalam menilai kebenaran materiil pada persidangan yang dilakukan secara elektronik. Proses pembuktian secara elektronik berpotensi mengganggu prinsip fair trial yaitu peradilan yang jujur dan adil. Sebab, banyaknya kendala-kendala seperti infrastruktur untuk mendukung peradilan online yang kurang memadai sehingga potensial mengurangi keabsahan proses pembuktian. Persidangan yang dilakukan secara elektronik yang hanya berlandaskan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat memenuhi tujuan dari hukum acara pidana dalam menemukan kebenaran materiil, karena proses pembuktian dalam persidangan perkara pidana secara elektronik tidak cukup hanya dengan Peraturan Mahkamah Agung saja, tentunya diharapkan peraturan hukum acara yang ada harus diperbarui, agar memiliki landasan hukum yang kuat terhadap pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik.*

Kata Kunci: *Elektronik; Kepastian Hukum; Persidangan; dan Perspektif.*

PENDAHULUAN

Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Pengaturan administrasi perkara secara elektronik dalam PERMA ini berlaku untuk jenis perkara Perdata, Agama, Tata Usaha Militer dan Tata Usaha Negara.

Mahkamah Agung menerbitkan kembali Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagai landasan hukum khusus perkara pidana pada sidang elektronik. PERMA ini mengatur mengenai persidangan secara elektronik, yaitu rangkain proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini tentunya sangat diapresiasi, karena memiliki tujuan yang tentunya diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pencari keadilan. Namun di sisi lain, penggunaan dan pelaksanaan peradilannya secara elektronik dapat menimbulkan masalah baru yang disebabkan oleh belum meratanya teknologi dan informasi dan tingkat literasi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Masalah lain yang timbul adalah mengenai bukti yang mudah dipalsukan apabila alat bukti yang diunggah secara elektronik dan hakim tidak memeriksa secara langsung alat bukti yang diajukan kepadanya. Selain itu, suatu perkara yang diajukan kepadanya. Selain itu, perkara yang diajukan oleh pencari keadilan dapat gugur dengan mudah hanya karena kesalahan dalam mengunggah dokumen, walaupun perkara tersebut sudah sampai pada tahap pembuktian. Dokumen dan alat bukti yang digunakan dalam *e-court* akan sulit dijamin keasliannya, proses pemeriksaan saksi dan pembuktian secara online masih menjadi perdebatan. Mahkamah Agung menerbitkan kembali Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik sebagai landasan hukum khusus perkara pidana pada sidang elektronik. PERMA ini mengatur mengenai persidangan secara elektronik, yaitu rangkain proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan menggunakan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini

tentunya sangat diapresiasi, karena memiliki tujuan yang tentunya diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pencari keadilan. Namun di sisi lain, penggunaan dan pelaksanaan peradilan secara elektronik dapat menimbulkan masalah baru yang disebabkan oleh belum meratanya teknologi dan informasi dan tingkat literasi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu yang menjadi kelemahan pada sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang masih menjadi perdebatan banyak pihak. Hingga saat ini, Mahkamah Agung belum mengeluarkan aturan mengenai sistem mitigasi risiko pengendalian *e-court* jika mengalami kendala sambungan jaringan sehingga dokumen yang dikirimkan kepada para pihak tidak diterima oleh pihak yang bersangkutan dan mengenai pertanggungjawaban terhadap keamanan data para pihak apabila aplikasi tersebut diretas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Perkembangan hukum harus dapat merespon perkembangan teknologi, seklaipun hukum hampir tidak dapat mengikuti kecepatannya. Menurut Prof. Sajipto Rahadjo menyatakan bahwasannya “hukum diperuntukkan bagi manusia, bukan manusia untuk hukum” artinya apabila hukumnya tidak sesuai, maka bukan manusia yang harus dipaksa untuk menyesuaikan hukumnya melainkan hukumnya harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan manusia. Tanpa adanya harmonisasi sistem hukum akan memunculkan keadaan tidak dapat menjamin kepastian hukum yang dapat menimbulkan gangguan dalam keidupan bermasyarakat, ketidak tertiban dan rasa tidak dilindungi.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sinkronisasi sistem persidangan secara elektronik menurut PERMA No.4 Tahun 2020 dan UU No.8 Tahun 1981 dalam perspektif kepastian hukum di Indonesia?
2. Apakah persidangan secara elektronik sesuai dengan tujuan hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materiil ?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mempunyai karakteristik sebagai penelitiankepuustakaan (*literature reseach*) yang berbeda dengan metode penelitian lainnya (*nondoctrinal*) yang memiliki karakteristik penelitian

lapangan (*field study*).¹ Sifat Penelitian, yaitu preskriptif. Tipe Penelitian, yaitu pembaharuan hukum atau reformasi hukum. Pendekatan Penelitian, yaitu peneliti menggunakan tiga macam pendekatan, *Pertama*, pendekatan undang-undang (*statue approach*) *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) *Ketiga*, pendekatan kasus (*case approach*). Bahan Primer yang digunakan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.; Bahan Sekunder, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penulis mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa legislation maupun regulation. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum, yaitu langkah utama dalam analisis bahan yaitu: menganalisis bahan hukum dengan langkah berfikir sistematis, dimana bahan hukum primer dianalisis dengan langkah-langkah normatif dan dilanjutkan dengan pembahasan secara Preskriptif Analisis terhadap bahan hukum sekunder dilakukan dengan penelaah dengan mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan.

PEMBAHASAN

Sinkronisasi Persidangan Secara Elektronik Menurut PERMA No. 4 Tahun 2020 Dan UU No. 8 TAHUN 1981 Dalam Perspektif Kepastian Hukum Di Indonesia

Mahkamah Agung terus merespon dan menjawab tantangan pada era 4.0 ini untuk memberikan layanan peradilan yang lebih efektif dan efisien, dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik untuk menyempurnakan sistem *e-court*. Perma 1 Tahun 2019 tersebut tidak hanya mengatur tentang layanan administrasi peradilan secara elektronik, tetapi juga mengatur teknis persidangan yang menggunakan dukungan teknologi dan informasi atau yang disebut persidangan elektronik (Pasal 1 ayat (7) Perma 1 Tahun 2019).²

Secara jelas disebutkan dalam pasal 230 ayat (1) “sidang pengadilan dilangsungkan dikedung pengadilan dalam ruang sidang”. Kemudian pada pasal 230 ayat (3) dijelaskan

¹ Nurhayati, Y., Ifrani, I., Said, M.Y., 2021, “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum”, *Juernal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomer 1, 1-20, <https://doi.org/10.51749/jphiv2il.14>.

² Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih, “Urgensi Persidangan Secara Elektronik (Elitigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Volume. 2 No. 2 September 2021, Hal 221

mengenai ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata menurut ketentuan dari huruf a sampai huruf k. Dalam menerapkan pasal-pasal KUHAP³ baik pada waktu pemeriksaan permulaan maupun pada waktu persidangan pengadilan. Asas-asas penting dalam Hukum Acara Pidana, yaitu: Asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum, Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum, Asas peradilan terbuka untuk umum, dan Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Hadirnya ketentuan terkait PERMA No.4 Tahun 2020 telah membentangkan kontroversi baik pada skala praktis maupun pada skala teoritis. Secara yuridis prosedural terjadi disharmonisasi antara KUHAP dengan PERMA No.4 Tahun 2020. Beberapa permasalahan tersebut, yaitu:⁴ problematika persidangan berlangsung di gedung pengadilan, peoblematika kehadiran saksi dan/atau ahli secara fisik di ruang sidang, problematika pemeriksaan terdakwa, dan problematika keabsahan pembacaan putusan.

Pada pelaksanaan persidangan elektronik pada implementasinya terbuka tetapi sebenarnya seolah-olah persidangan tidak terbuka seperti ada umumnya. Hal ini dapat dilihat terdapat masyarakat belum mengetahui bagaimana caranya agar dapat mengikuti jalannya proses persidangan pidana secara elektronik.⁵ Jika menyelidiki permasalahan sebagaimana dijelaskan, dapat interpretasikan bahwa persidangan pidana secara elektronik telah mengalami modifikasi terhadap pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik.⁶

Persidangan Secara Elektronik Untuk Mencari Kebenaran Materil

Dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan memperoleh sekurang-kurangnya sedekat mungkin dengan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang utuh dari suatu perkara pidana, dengan tujuan untuk menentukan siapa pelaku yang dapat dituntut karena melakukan suatu tindak pidana. peraturan, dan kemudian menuntut penilaian dan pilihan dari pengadilan untuk melihat apakah terbukti bahwa kesalahan telah dilakukan dan apakah orang yang dituntut dapat dituduh. Demikian pula dalam aturan acara pidana, hakim harus terus menerus mencari

³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴ Haris Dwi Saputro, Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik dalam Sistem Peradilan pidana DI Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19, *Journal Inicio Legis* Volume 3 Nomor 2 Noveber 2022, Hal. 145-148

⁵ Damayanti, "Implementasi Asas Perbandingan Terbuka Untuk Umum Terhadap Proses Persidangan Perkara Pidana Yang Dilaksanakan Melalui Online Di Pengadilan Negeri Surakarta Selama Masa Pandemi COVID-19". *Tetania*, 2021 tentang hukum acara pidana - Search (bing.com), diakses Pada Senin 15 Mei 2023. Pukul: 21:03

⁶ Aziz Dwi Rizky Fauzan, 2017, "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Hukum Acara Pidana Dalam Kaitannya dengan Kemerdekaan Pers", (Juli, 2017), hal 11.

dan menelusuri kebenaran materil (*materiele waarheid*), untuk lebih spesifik tentang kebenaran hakiki atau kebenaran hakiki. Dalam proses pidana, upaya mengungkap kebenaran materil (*materiele waarheid*) tampak wajar dan perlu. Kejadian pembunuhan, perampokan, penyerangan, penyelewengan, dan berbagai tindak pidana lainnya, merupakan kejadian yang patut diatur pidana dan dipandang sebagai perbuatan yang pelakunya dianggap layak secara pidana (*strafwaardig*).

Hakikat kebenaran materiil yang ingin dicapai oleh hukum acara pidana ini merupakan manifestasi dari fungsi hukum acara pidana, yaitu: 1. Mencari dan menemukan kebenaran; 2. Pemberian keputusan oleh hakim; dan 3. Pelaksanaan keputusan.⁷ Dalam pandangan para doktrina hukum pidana dan hukum acara pidana. Kebenaran materiil ini haruslah terdapat mulai dari tingkat penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Bab IV Bagian kesatu penyidik dan penyelidik Pasal 4-12 jo. Bab XIV Bagian kesatu Pasal 102-105 jo. Bab XIV Bagian kedua Pasal 106-136 KUHP). Kemudian di tingkat penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa/penuntut umum (Bab IV Bagian ketiga Pasal 13-15 jo. Bab XV Pasal-Pasal 144 KUHP) dan tingkat peradilan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut.⁸

Jika dikaitkan dengan KUHAP pemeriksaan saksi melalui *teleconference* memang bertentangan dengan Pasal 160 Ayat (1) dan Pasal 167 Ayat (1) KUHAP. Pada Pasal 160 Ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan “saksi dipanggil ke ruangan sidang seorang demi seorang menurut urutan.....” Kemudian Pasal 167 Ayat (1) KUHAP menentukan, “setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir disidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.” Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, kehadiran seorang saksi secara fisik dituntut untuk hadir dan memberi kesaksian dalam persidangan.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 dokumen elektronik yang disampaikan harus berbentuk Portable Document Format (PDF).⁹ Bukti elektronik memiliki cakupan yang luas dan jenis yang beragam, seperti email, websites, *short message service* (SMS), video, foto digital, *electronically stored Informations* (ESI), *computer generated documents* dan file data. Sebelum pandemi covid-19 berlangsung, persidangan online sudah dilakukan di Indonesia. Hukum acara Pidana di Indonesia

⁷ J.M. van Bemmelen, *Leerboek van het Nederlandse Straffprocesrecht*, hlm. 267-268

⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 7-8.

⁹ Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020.

memperkenalkan model persidangan dengan agenda pembuktian saksi jarak jauh menggunakan teknologi pemeriksaan dengan media *teleconference*. Penggunaan *teleconference* di Indonesia digunakan pertama kali pada agenda pembuktian yakni keterangan saksi mantan Presiden Republik Indonesia BJ. Habibie pada tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana bulog pada 2 Juli 2002 dengan terdakwa Rahadi Ramelan sidang perkara No.354/Pid.B/2002/PN Jakarta Selatan. Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memberikan pertimbangan bahwa pemeriksaan terhadap B.J. Habibie oleh Majelis Hakim dipandang sangat perlu untuk mendapatkan kebenaran materiil tetapi karena menemani istri yang sedang berobat maka solusinya adalah menggunakan audio visual. Dalam memberikan kesaksian tersebut dilakukan di Konsultan Jendral Republik Indonesia di Hambrug Jerman dengan dihadiri Kepala Konsultan Jendral Republik Indonesia dan asistennya.

Jika dikaitkan dengan KUHAP pemeriksaan saksi melalui *teleconference* memang bertentangan dengan Pasal 160 Ayat (1) dan Pasal 167 Ayat (1) KUHAP. Pada Pasal 160 Ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan “*saksi dipanggil ke ruangan sidang seorang demi seorang menurut urutan.....*” Kemudian Pasal 167 Ayat (1) KUHAP menentukan, “*setelah saksi memberikan keterangan, ia tetap hadir disidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.*” Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, kehadiran seorang saksi secara fisik dituntut untuk hadir dan memberi kesaksian dalam persidangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis berpendapat bahwa hakim dalam melakukan pemeriksaan alat bukti berupa surat dalam Putusan Nomor: 327 /Pid.B/2020/PN Kpn masih melakukan penggalan kebenaran secara formil, belum pada kebenaran secara materiil. Hal tersebut dikarenakan dalam proses pembuktian, khususnya alat bukti surat, seharusnya para terdakwa dapat dihadirkan di muka persidangan, untuk melihat dan memeriksa secara langsung barang bukti surat yang menjadi obyek dari tindak pidana pemalsuan tersebut. Hal tersebut terjadi karena pihak LP memang tidak memberikan izin kepada para terdakwa untuk dihadirkan dalam muka persidangan, dikarenakan kondisi pandemi dan Perjanjian Kerjasama Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*. Sehingga, hakim hanya dapat menilai pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum secara formil, tidak dapat dilakukan pembuktian secara langsung mengenai tindak pidana pemalsuan surat yang telah dilakukan oleh para terdakwa.

Adapun penulis berpendapat, bahwa tidak semua perkara, dapat dilakukan melalui persidangan secara elektronik. Terdapat beberapa perkara, seperti perkara korupsi dan perkara pemalsuan surat yang membutuhkan pencermatan lebih terkait dengan alat bukti surat merupakan dokumen-dokumen penting, yang mana harus diuji keabsahannya dan kebenarannya melalui persidangan secara langsung kepada para pihak, untuk menilai keabsahan dan kebenaran akan alat bukti surat tersebut. Persidangan secara elektronik untuk perkara seperti di atas, dapat menimbulkan manipulasi persidangan yang dapat mengaburkan atau bahkan mengubah fakta persidangan, yang dapat mengaburkan fakta sebenarnya sehingga tidak dapat terpenuhinya kebenaran materiil. Adapun pemenuhan kebenaran materiil sendiri merupakan amanat dari Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa kewajiban hakim dalam menggali kebenaran materiil.

Pada intinya adalah bahwa kekuatan pembuktian suatu dokumen elektronik adalah terletak pada dokumen aslinya. Mengingat hal tersebut pencocokan atau verifikasi menjadi hal yang wajib dilakukan. Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 yang berbunyi “Setiap dokumen elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dan yang diunduh”.¹⁰ dikarenakan dokumen elektronik yang telah diunduh, diverifikasi pada saat dibacakan, tanpa menerima dokumen yang telah dicetak, perlu memperhatikan dengan seksama dengan penuh ketelitian dalam melakukan pencocokan atau verifikasi suatu dokumen elektronik tersebut.

Kehadiran bukti elektronik di kehidupan penegakan hukum pidana telah menimbulkan kontroversi. Pengaturan bukti elektronik tidak terdapat di dalam KUHAP, namun hanya diatur dalam undang-undang yang bersifat khusus. Berkaitan dengan bukti elektronik ada pihak yang mempertanyakan statusnya ketika digunakan untuk pembuktian tindak pidana umum di pengadilan, misalnya penggunaan CCTV¹¹ untuk pembuktian tindak pidana.

Jadi, kebenaran materiil (*materiele waarheid*) adalah apa yang sesungguhnya terjadi, kebenaran yang riil, atau kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Tentang pencarian kebenaran material atau apa yang sesungguhnya terjadi, dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dikemukakan, sebagaimana dikutip oleh

¹⁰ Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020

¹¹ CCTV (Closed Circuit Television) dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi “Televisi Sirkuit Tertutup”, yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup dan berfungsi sebagai alat pengambil gambar. Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Television-Sirkuit-Tertutup>, diakses tanggal 02 Mei 2023.

Andi Hamzah, bahwa:¹² “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Menurut hemat penulis bahwa pembuktian dalam persidangan secara elektronik masih menjadi perdebatan dalam memperoleh kebenaran materiil, namun dalam praktik akan lebih sulit apabila dilaksanakan untuk perkara yang membutuhkan proses pembuktian yang cukup rumit, yang membutuhkan kehadiran para pihak dan barang bukti langsung di muka persidangan. Berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat memenuhi tujuan dari hukum acara pidana dan kebenaran materiil masih belum dapat terpenuhi. Sehingga, ke depan perlu adanya aturan lebih lanjut, terkait dengan pengaturan persidangan secara elektronik, baik yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun aturan teknis lainnya.

Terkait dengan kondisi penerapan sidang elektronik yang ada, ditemukan beberapa permasalahan penerapan sidang secara elektronik.¹³ *Pertama* terkait dengan lokasi masing-masing pihak. Terdakwa menjalani persidangan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hakim berada di ruang sidang yang ada di Pengadilan, Penuntut Umum berada di Kejaksaan atau di ruang sidang bersama-sama hakim, sedangkan untuk saksi ditempatkan pada kantor Kejaksaan atau di ruang persidangan bersama-sama dengan majelis hakim. Kondisi yang terpisah antara para pihak di dalam persidangan pastinya akan sangat berdampak pada proses pembuktian di dalam persidangan. *Kedua*, kendala yang kerap terjadi dalam persidangan secara elektronik dari sisi non teknis yakni gangguan jaringan internet dan fasilitas yang mendukung sidang secara elektronik. Adapun akibat yang dapat ditimbulkan dari gangguan tersebut adalah proses komunikasi secara elektronik yang mengakibatkan tidak bisa didengar, dilihat secara baik, salah dalam mengartikan berbagai hal di dalam persidangan atau salah

¹² Andi Hamzah. 1993. *Sistem pidana dan ppidanaan Indonesia*. Indonesia: Pradnya Paramita, hlm. 7-8.

¹³ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

mengartikan keterangan yang diberikan baik Penuntut Umum, Hakim, Saksi maupun Terdakwa, sehingga proses yang berlangsung sedemikian rupa dapat mengaburkan fakta kebenaran, sehingga mengakibatkan tidak dapat dicapainya kebenaran secara materiil yang memang hal tersebut menjadi prinsip di dalam persidangan kasus pidana dari hasil persidangan perkara pidana tersebut. Kemudian, diketahui juga belum adanya ruangan khusus yang berfungsi sebagai tempat sidang secara elektronik di masing-masing institusi terkait.

Pada perkara perdata maupun tata usaha negara telah dekat dengan pelaksanaan sidang secara daring yang dapat disebut sebagai e-court ini, namun dalam perkara pidana, pelaksanaan sidang online walaupun telah diberikan dasar hukumnya dalam Perma pada pelaksanaan dalam mencari kebenaran materiil sebagaimana tujuan dari hukum acara pidana.¹⁴

Permasalahan dalam sidang secara elektronik tersebut, dapat mengurangi objektivitas majelis hakim dalam memutus perkara. Inilah yang disebut kelemahan yuridis substantive yang berkaitan dengan kelemahan sistem elektronik dimana adanya kondisi ketika tidak dapat menghadirkan para pihak sebagaimana sistem persidangan secara langsung, hal ini semakin parah karena persidangan secara elektronik kadang kala sering menyebabkan permasalahan teknis, seperti kendala tidak stabilnya sistem jaringan, gambar video dan suara dari audio yang kurang jelas bahkan tidak jelas sama sekali, dan lainnya. Jadi dalam hal ini mengakibatkan proses pembuktian dalam persidangan pidana secara elektronik menjadi kurang maksimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa terkait proses pembuktian yang dilakukan secara elektronik terdapat kekurangan yang mana jika tidak tertanggulangi akan berpotensi mengganggu pencapaian bahkan menggugurkan kebenaran materiil dalam proses perkara pidana.

Mengenai pembuktian tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau lazimnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana dicantumkan dalam Bab XVI Bagian Keempat, Pasal 183-Pasal 189. KUHP merupakan hukum acara pidana yang bersifat umum (*lex generalist*), yang berlaku sebagai pedoman bagi penegak hukum pidana untuk menangani tindak pidana umum. Selain itu, terdapat juga hukum acara pidana yang bersifat khusus karena diatur diluar KUHP atau yang sering disebut undang-undang khusus (*lex specialis*).

¹⁴ Boyoh, Masyelina. "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil." *Lex Crimen* 4, no. 4 (2015): 115-112

Di dalam hukum acara pidana khusus tersebut juga diatur mengenai masalah pembuktian tindak pidana.

Jadi, kebenaran materiil (*materiele waarheid*) adalah apa yang sesungguhnya terjadi, kebenaran yang riil, atau kebenaran yang selengkap-lengkapny. Tentang pencarian kebenaran material atau apa yang sesungguhnya terjadi, dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dikemukakan, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa:¹⁵ “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukanapakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Konsekuensi dari tujuan mencari dan menemukan kebenaran material ini, dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut: bahwa apabila seorang terdakwa mengakui terus terang kesalahannya, belum tentu ia mesti harus dihukum. Pengakuan terdakwa harus berdasar pula atas kebenaran. Mungkin seorang terdakwa mengakui kesalahannya, oleh karena ia mendapat upah dari yang betul-betul melakukan kejahatan. Kalau ini nyata, maka terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan, meskipun ia seratus kali mengucapkan pengakuan salah.

Jadi, pencarian kebenaran materiil dalam perkara pidana harus dilakukan melalui penggunaan alat-alat bukti yang sah, yaitu untuk tindak pidana umum alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk beberapa tindak pidana khusus di luar KUHAP selain alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP juga ditambah dengan alat bukti elektronik. Walaupun demikian tujuan hukum acara pidana yang berupa mencari dan menemukan kebenaran materiil tidak boleh mendorong dilakukannya segala cara untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil tersebut. Jika ini terjadi, akan menimbulkan apa yang dinamakan tujuan menghalalkan cara, yaitu cara buruk pun dapat digunakan asal mencapai tujuan.

KESIMPULAN

¹⁵ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 7-8.

Permasalahan yang dihadapi persidangan elektronik memiliki beberapa kendala normatif maupun teknis. Secara normatif persidangan pidana elektronik sebagaimana yang diatur didalam PERMA mengalami pergeseran konsep dan prinsip pokok persidangan pidana pada umumnya yang telah diatur dalam KUHP, yaitu berkaitan dengan para pihak yang akan menjalani persidangan tidak hadir secara tatap muka di pengadilan yang bersangkutan, proses pembuktian maupun keterangan saksi dan terdakwa dilaksanakan tidak secara berhadapan didepan hakim secara langsung, pelaksanaan persidangan elektronik pada implementasinya terbuka tetapi sebenarnya seolah-olah persidangan tidak terbuka seperti ada umumnya.

Masih ada keraguan yang cukup besar untuk keyakinan Hakim dalam menilai kebenaran materiil pada persidangan yang dilakukan secara elektronik. Proses pembuktian secara elektronik berpotensi mengganggu prinsip fair trial yaitu peradilan yang jujur dan adil. Sebab, banyaknya kendala-kendala seperti infrastruktur untuk mendukung peradilan online yang kurang memadai sehingga potensial mengurangi keabsahan proses pembuktian.

SARAN

Perlu penyesuaian-penyesuaian agar pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Pemerintah dalam hal membuat Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus memuat pasal mengenai mekanisme sistem pembuktian yang dilakukan secara elektronik dan infrastruktur diseluruh daerah harus dibenahi untuk mendukung peradilan online serta pemerintah harus membentuk sebuah tim khusus untuk menangani pencegahan terjadinya peretasan sehingga proses pembuktian secara elektronik dalam hal ini hakim untuk mencari kebenaran materiil dapat terjamin keabsahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aziz Dwi Rizky Fauzan, 2017, "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Hukum Acara Pidana Dalam Kaitannya dengan Kemerdekaan Pers"
- Hamzah, A. 1993. Sistem pidana dan ppidanaan Indonesia. Indonesia: Pradnya Paramita.
- J.M. van Bemmelen, Leerboek van het Nederlandse Strafprocesrecht
- Manullang, E. F. M. 2007. Menggapai hukum berkeadilan. Indonesia: Buku Kompas.
- Mulyadi, L. 2007. Tindak pidana korupsi di Indonesia: normatif, teoretis, praktik, dan

masalahnya. Indonesia: Alumni.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Jurnal

Boyoh, Masyelina. "Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil", *Lex Crimen*, Volume 4 Nomor. 4 (2015), hlm. 115-112

Damayanti, Ruth Marina, "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana". *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Surakarta, Volume 5, Nomor 1 (2014) , hlm. 42.

Haris Dwi Saputro, Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik dalam Sistem Peradilan pidana DI Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19, *Journal Inicio Legis* Volume 3 Nomor 2 Noveber (2022), hlm. 145-148

Nurhayati, Y., Ifrani, I., Said, M.Y., 2021, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Juernal Penegakan Hukum Indonesia*, Volume 2 Nomer 1, 1-20, <https://doi.org/10.51749/jphiv2il.14>.

Riyan Ramdani, Dewi Mayaningsih, "Urgensi Persidangan Secara Elektronik (Elitigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi, *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Volume. 2 Nomor. 2 (2021), Hal 221